



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.B/2022/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Nama lengkap               | Syafruddin Alias Udin Alias Batis;                               |
| 2 | Tempat lahir               | Bima;  |
| 3 | Umur / tanggal lahir       | 41 Tahun /21 Februari 1981;                                      |
| 4 | Jenis Kelamin              | Laki - laki;   |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia;   |
| 6 | Tempat tinggal             | RT. 004 RW. 002, Desa Cenggu,<br>Kecamatan Belo, Kabupaten Bima; |
| 7 | A g a m a                  | Islam;   |
| 8 | Pekerjaan                  | Sopir;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifudin, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin RT 001/ RW 001, Lingkungan Udayana Desa Cenggu, Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 02/SK-ADV/III/2022 tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 99/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 16 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2022/PN Rbi, tanggal 16 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafrudin alias Udin alias Batis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan melanggar pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000'-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi Terdakwa Syfruddin Als Udin Als Batis;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Syfruddin Als Udin Als Batis adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Syfruddin Als Udin Als Batis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan melanggar pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa Syfruddin Als Udin Als Batis dari segala Dakwaan (vrijspraak atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa Hasanuddin dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan atau kedudukan Hasanuddin pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Hasanuddin dari dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN Alias UDIN Alias BATIS pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cenggu, Kec. Belo, Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di emperan rumah Terdakwa di Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima, yang pada awalnya Saksi Korban AAAAAA sepulang dari membeli kelapa menuju rumah melewati rumah Terdakwa kemudian Saksi Korban AAAAAA dipanggil oleh Terdakwa. Saksi Korban AAAAAA kemudian masuk dan berdiri di emperan rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengajak Saksi Korban MISNAH masuk kedalam rumah, namun Saksi Korban AAAAAA menolaknya.

Terdakwa kemudian menarik kedua tangan Saksi Korban AAAAAA dengan kedua tangan Terdakwa secara paksa, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban AAAAAA saling bersentuhan, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban AAAAAA dengan erat lalu meremas payudara Saksi Korban MISNAH dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha membuka kancing baju Saksi Korban AAAAAA hingga terlepas, dan Saksi Korban AAAAAA berontak dan berteriak sehingga Terdakwa melepaskannya, kemudian Saksi Korban AAAAAA lari meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/04/06.2.13/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Belo yang ditandatangani oleh dr. Eni Andrani, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Misnah, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan memerah di leher bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka lecet dan memerah pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter, luka lecet dan memerah pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar nol koma satu senti meter, yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 12 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Rbi atas nama Terdakwa **Syafruddin Alias Udin Alias Batis** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rita., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
  - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah misnah;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT 05/RW 03, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari misnah bahwa dirinya sedang berdiri diteras dapur lalu keluar Terdakwa dari pintu depan dan memanggil misnah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misnah menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa masuk korban kedalam rumah akan tetapi korban memegang pintu, setelah itu melepaskan tangan korban lalu memeluk korban dari belakang lalu menarik paksa baju korban sehingga kancing baju korban terlepas lalu Terdakwa meremas payudara korban kemudian korban berteriak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar cerita misbah;
- Bahwa korban mengalami luka gores pada payudara dan korban merasa trauma;
- Bahwa korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan baju tidak ada yang robek dan dada korban tidak ada yang tergores;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT 05/RW 03, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa sepulang saksi membeli kelapa saksi berada diidepan rumah kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa yang sedang berdiri diemperan rumahnya;
- Bahwa terdakwa mengatakan ayo masuk kerumah nanti saksi kasih uang kemudian saksi jawab tidak mau lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi dengan menggunakan keduanya secara paksa sehingga saksi saling bersentuhan/berpelukan kemudan terdalwa langsung memeluk saksi dengan erat setelah itu terdakwa memeras kedua payudara saksi lalu terdakwa berusaha membuka kancing baju saksi sehingga kancing baju saksi terlepas kemudian saksi berusaha berontak dan berteriak sehingga terdakwa melepaskan saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga terdakwa tidak ada yang kerumah saksi untuk meminta maaf

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan baju tidak ada yang robek dan dada korban tidak ada yang tergores;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dijemak melakukan pelecehan terhadap Misnah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT.05/03 Desa Cenggug, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada saat Terdakwa berada di teras rumah, Terdakwa memanggil Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan Misnah dengan maksud untuk Terdakwa mengajak Saksi 2 untuk masuk kedalam teras rumah Terdakwa;
- bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi 2 apakah ada orang yang menimbang narkoba jenis shabu di rumah saksi 2;
- bahwa saksi Misnah terdiam setelah itu saksi 2 langsung berontak kemudian tangan Terdakwa terpental kearah payudara saksi 2 kemudian saksi 2 beriak memanggil suaminya, selanjutnya saksi 2 keluar berdiri gang depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
  - Bahwa korban pencabulan adalah saksi Aaaaaa yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT 05/RW 03, Desa Cenggug, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi berada di rumahnya Saksi 2 sekitar pukul 09.00 Wita, yang ada pada saat itu yakni suami Saksi 2, terdakwa dan orang tua terdakwa setelah jam 11.00 wita saksi mendengar ada keributan;
  - Bahwa yang ribut-ribut yaitu Doa dan Amirudin datang membawa parang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suhartin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa korban pencabulan adalah saksi 2 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban pencabulan adalah saksi 2 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT 05/RW 03, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi berada dirumahnya Saksi 2 sekitar pukul 09.00 Wita, yang ada pada saat itu yakni suami Saksi 2, terdakwa dan orang tua terdakwa setelah jam 11.00 wita saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa yang ribut-ribut yaitu Doa dan Amirudin datang membawa parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT.05, RW 03 Desa Cenggug, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada saat Terdakwa berada di teras rumah Terdakwa memanggil saksi 2;
- Bahwa benar saksi 2 menghampiri Terdakwa yang berada diteras rumahnya;
- Bahwa benar setelah saksi 2 berada diteras rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi 2 ayo masuk kerumah nanti akan saya beri uang, dan saksi 2 menjawab tidak mau lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi 2 dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa sehingga saksi 2 saling bersentuhan/berpelukan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memeluk saksi 2 dengan erat dan Terdakwa meremas kedua payudara saksi 2;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menarik saksi 2 menyebabkan saksi 2 mengalami luka lecet dan memerah di leher bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka lecet dan memerah pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter, luka lecet dan memerah pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar nol koma satu senti meter
- Bahwa benar terdakwa berusaha membuka kancing baju saksi 2 sehingga kancing baju saksi 2 terlepas kemudian saksi 2 berusaha berontak dan berteriak sehingga terdakwa melepaskan saksi 2;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syafuruddin Alias Udin Alias Batis** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;**

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum atau kesusilaan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan Memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di RT.05, RW 03 Desa Cenggug, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada saat Terdakwa berada di teras rumah, Terdakwa memanggil saksi 2, yang kemudian saksi 2 menghampiri Terdakwa yang berada diteras rumahnya, setelah berada diteras rumah Terdakwa mengatakan kepada saksi 2 ayo masuk kerumah nanti akan saya beri uang, dan saksi 2 menjawab tidak mau lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi 2 dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa sehingga saksi 2 saling bersentuhan/berpelukan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memeluk saksi 2 dengan erat dan Terdakwa meremas kedua payudara saksi 2, akibat perbuatan Terdakwa yang menarik saksi 2 menyebabkan saksi 2 mengalami luka lecet dan memerah di leher bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, luka lecet dan memerah pada bagian tengah dada dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter, luka lecet dan memerah pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar nol koma satu senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik saksi 2 kedalam rumah Terdakwa menyebabkan saksi 2 mengalami luka lecet dan memerah di leher bagian belakang, pada bagian tengah dada, dan pada dada sebelah kanan, yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan, sekaligus menunjukan bahwa perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh saksi 2 sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara memaksa, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi 2 dan hal tersebut merupakan perbuatan cabul yang tentunya menyerang kehormatan kesusilaan saksi 2 sebagai seorang perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Syfruddin Als Udin Als Batis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan melanggar pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum, karena saksi Rita tidak melihat dan mengetahui peristiwa, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses persidangan bahwa Penuntut Umum dalam persidangan selain menghadirkan saksi Rita Penuntut Umum juga menghadirkan saksi 2 dan juga menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 335/04/06.2.13/2022, tertanggal 29 Januari 2022, dan keterangan saksi 2 saling bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan didalam KUHP, terkait dengan keterangan saksi Rita Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Rita tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bersesuaian dengan **“Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010” yang memperluas** makna saksi sebagai berikut: *Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Dan keterangan saksi Rita tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum, terkait dengan terbukti atau tidak unsur pasal 289 KUHP atas perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas pada uraian unsur pasal yang mana Majelis Hakim menyatakan semua unsur

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan mengambil alih uraian diatas maka terhadap pemebelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum yang lain bersandar pada pembelaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena telah dikesampingkannya pembelaan penasihat hukum diatas maka sudah sepatutnya pembelaan-pembelaan Pensihat Hukum yang lain patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Alias Udin Alias Batis, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Jehan Nurul Anshar, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S.Sos.,